

**CHILDFREE MENURUT PANDANGAN
DOSEN PUSAT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK (P2GHA)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN
DOSEN PUSAT STUDI PEREMPUAN, KELUARGA, DAN BENCANA(PSPKB)
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/PERBANDINGAN MAZHAB**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
OLEH:
KHOLIZA SAKINAH HSB
NIM: 18103060022
PEMBIMBING:
VITA FITRIA S.Ag., M.Ag
NIP: 19710802 200604 2 001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pada dasarnya seseorang yang telah menikah mengharapkan hadirnya seorang anak di tengah keluarganya, namun munculnya fenomena *childfree* saat ini membuat goyangnya hal tersebut. *Childfree* atau bebas anak, adalah sebutan bagi seseorang atau pasangan suami istri yang telah menikah namun memutuskan untuk tidak memiliki anak atau keturunan. Hal tersebut menuai kontroversi dari berbagai kalangan dengan menganggap bahwa pilihan tersebut tidak sesuai dengan budaya Indonesia, serta memandang bahwa tingkat keberhasilan dan keharmonisan sebuah pasangan yakni dengan memiliki seorang anak. Namun demikian memilih untuk tidak memiliki anak bukanlah sebuah larangan, dan setiap pasangan berhak untuk merencanakan pola hidup yang mereka pilih termasuk untuk tidak memiliki anak. Penyusun tertarik untuk meneliti pandangan para narasumber karena memiliki latar belakang pusat studi wanita, karena kebanyakan masyarakat berpandangan bahwa *childfree* merupakan pilihan perempuan seorang, dengan tetap berdasarkan hukum Islam untuk meraih kemaslahatan baik dari segi anak, orang tua, agama, dan negara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat prespektif analitis dengan pendekatan *Ushul Fiqh*. Selanjutnya membandingkan pandangan narasumber dengan data yang ada di lapangan dan di analisis menggunakan teori *maṣlahah*. Data diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi terhadap Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* boleh dilakukan bagi seseorang, selama tidak merugikan orang lain, tidak dikampanyekan, dan tidak dijadikan sebuah gerakan/partai, namun pilihan tersebut termasuk dalam meninggalkan keutamaan/*tarkul afdal* dan segala hal yang diperbolehkan belum tentu bersifat *tayyiban*. Dalam Islam memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban melainkan anjuran, yang jika dilaksanakan berarti upaya seorang hamba untuk berjihad dan meraih *rida Allah swt*. Selama terdapat hal *mudarat* maka *childfree* diperbolehkan seperti masalah pada reproduksi perempuan.

Kata Kunci: *Childfree*, Dosen P2GHA, Dosen PSPKB.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Kholiza Sakinah HSB

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudarai:

Nama : Kholiza Sakinah HSB
NIM : 18103060022
Judul : "Childfree Menurut Pandangan Dosen Pusat Pengarutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana (PSPKB) Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta."

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag
NIP: 19710802 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-757/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : *CHILDFREE MENURUT PANDANGAN DOSEN PUSAT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK (P2GHA) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN DOSEN PUSAT STUDI PEREMPUAN, KELUARGA, DAN BENCANA (PSPKB) UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOLIZA SAKINAH HSB
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060022
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66b6a66693e40



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66bd6f61d63b7



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 66bd7339de5d8

Yogyakarta, 02 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66bd81ba7d3ff



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kholiza Sakinah HSB

NIM : 18103060022

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "CHILDFREE MENURUT PANDANGAN DOSEN PUSAT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK (P2GHA) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN DOSEN PUSAT STUDI PEREMPUAN, KELUARGA, DAN BENCANA (PSPKB) UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2024 M

24 Muharram 1446 H

Saya Menyatakan,

Kholiza Sakinah HSB

NIM: 18103060022



MOTTO

“Skreatif Apapun Kata-Kata Motivasi, Tidak Akan Mampu Merubah Diri,
Jika Kamu Hanya Diam Berdiri Tanpa Sebuah Aksi”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Amangku Ali Saman HSB dan Mamakku Nasrawati yang telah membesarkan, menyayangi, memotivasi, mendo'akan dan menasehati diri ini untuk menggapai kesuksesan dalam meraih cita-cita. Segala syukur kuungkapkan, ribuan terima kasih dan do'a yang selalu kuhantarkan dalam setiap sujudku, semoga mereka diberi kesehatan, dan amal ibadahnya dapat diridai Allah swt. Aamiin.

Dan kepada diri sendiri, yang telah mampu menyelesaikan proses ini hingga selesai, melawan rasa malas dan ego, serta menjadikannya sebagai bentuk syukur yang luar biasa.

Kepada:

Segenap dosen dan teman-teman Almamater yang sangat saya banggakan.

Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 18 Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/u/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	A	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	A	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye
ص	Sâd	A	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	T	Te (dengan titik di bawah)



ظ	Zâ'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta' marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جُزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

á	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
á	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
á	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥah+alif</i> جَاهِلَةٌ	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥah+ya' mati</i> تَّسَىٰ	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	<i>fatḥah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضَ	Ditulis	<i>Zawīl-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْمُحَمَّدُ وَسَنَتْعِيْنُهُ وَسَنَتْعِيْنُهُ، وَتَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْقُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا

مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan *Alhamdullilahi Rabbil 'Alamin*, segala puji syukur kita panjatkan atas kehadiran *Allah* SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, serta ‘inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dan penyusunan tugas akhir ini. Salawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Agung, yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi alam semesta. Semoga kita senantiasa meneladani akhlak mulia beliau sehingga mendapat syafaat dari-Nya di yaumul akhir kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan tugas akhir ini merupakan pengalaman yang menantang dan berkesan bagi kehidupan penulis, sebagai bagian dari proses memperoleh gelar sarjana. Keberhasilan penelitian skripsi ini tentunya tidak lepas dari pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil. Penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bantuan, petunjuk, arahan, dorongan, bimbingan, serta nasehat yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan arahan dan bimbingan sejak pengajuan judul sampai selesaiya penulisan skripsi ini.
5. Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan, S. Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
6. Hj. Vita Fitria S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan masukan dengan kesabaran selama bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan

pendidikan di program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Kepada para Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Witriani, S.S. M.Hum., Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D., Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI., beserta para stafnya, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, memberikan pandangan maupun pendapatnya dalam proses penggerjaan skripsi ini, dan bantuan yang tak ternilai bagi penulis.
9. Kepada para Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana (PSPKB) Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Dr. Farida Kartini, M.Sc., Ratna Yunita Setiyani S., M. Psi., Psi, Narasumber Z., beserta para stafnya, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, memberikan pandangan maupun pendapatnya dalam penggerjaan skripsi ini, dan bantuan yang tak ternilai bagi penulis.
10. Kepada Ayahanda tercinta Ali Saman HSB dan Ibuku tersayang Nasrawati, kedua orang tua yang sangat berarti bagi saya hidup yang tidak pernah berhenti dan senantiasa mendo'akan, menyayangi, memotivasi, memberikan nasehat serta dorongan kepada penulis dalam mencari ilmu dan mengejar cita-cita.
11. Kepada Saudara-saudara ku tersayang bang Baga HSB, bang Win HSB, bang Tona HSB, dek Ikram HSB, serta kedua Kakak ipar terbaikku kak Ifrah dan kak Atri dan kedua keponakanku tercinta Ihza Alfatih HSB dan Azkiya Rafika HSB yang telah memberikan semangat, bantuan materiil,

motivasi dan hiburan dikala hilang semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.

12. Teman-teman Alumni Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, Sumatra Utara, yang telah bersama selama 6 tahun dan menjadi teman curhat sekaligus tukar pikiran dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
13. Kepada teman-teman prodi Perbandingan Mazhab, khususnya angkatan 18 yang telah memberikan kenangan selama proses perkuliahan S1 ini. Dan terkhusus teman-teman lamtur mufti, nisa, ezza, iim, afni, ria, riska, thifal, adel yang telah menemani dan memberikan motivasi selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.
14. Teman-teman KKN 105 di Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara. Ines, Nita, Vira, Syafa, Imeh, Widya, Agus, Helmi, Bibul, Alwi serta seperangkat desa yang telah menerima, menyukseskan dan memberikan pengalaman terbaik selama KKN ini.
15. Teman-teman seperjuangan dari awal maba Indah, Sela, Sumi, Tasya, Kiknan, Yusra, Ayu yang telah bersama-sama saya dari awal perkuliahan hingga lulus dan membagi suka dan duka di perantauan.
16. Keluarga kecil kos Ndalem Mojo: Bu Nunik, Mba Dewi, Mba Tasya, Mba Ulfi, Mba Diana, Yunita, Suai, Diah, Vini, Rahma yang telah menemani di setiap waktu perjalanan selama penyelesaian tugas akhir ini.
17. Terakhir yang tidak kalah penting ribuan terimakasih kepada diri sendiri yang telah berusaha melawan ego dan rasa malas, memberikan motivasi,

dan menjadikan proses tugas akhir ini menjadi pengalaman untuk kehidupan yang akan datang dan tak untuk dilupakan.

Demikian ucapan kata pengantar yang dapat penulis sampaikan, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik yang disebutkan ataupun tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmah dari *Allah* SWT. Penyusun menyampaikan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan yang akan datang. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian, Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI <i>MAŞLAHAH</i>	17
A. Definisi <i>Maşlahah</i>	17
B. Macam – Macam <i>Maşlahah</i>	18
C. Syarat-Syarat <i>Maşlahah</i>	21
D. Perkembangan <i>Maşlahah</i>	25
E. Landasan Hukum <i>Maşlahah</i>	27

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, <i>CHILDFREE</i>, PUSAT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK, dan PUSAT STUDI PEREMPUAN, KELUARGA, DAN BENCANA	30
A. Pengertian Pernikahan.....	30
B. Definisi <i>Childfree</i>	33
1. Sejarah <i>Childfree</i>	33
2. <i>Childfree</i> Menurut Beberapa Ahli.....	36
3. <i>Childfree</i> bukan Childless.....	40
4. Faktor- faktor Individu Memilih <i>Childfree</i>	41
C. Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pusat Studi Perempuan, Keluarga dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta	47
1. Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	47
2. Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta	51
D. Pandangan Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah terhadap Fenomena <i>Childfree</i>	58
1. Pendapat Dosen P2GHA UIN Sunan Kalijaga terhadap fenomena <i>Childfree</i> ..	58
2. Pendapat Dosen PSPKB Universitas ‘Aisyiyah terhadap <i>Childfree</i>	65
BAB IV ANALISIS PANDANGAN DOSEN PUSAT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA dan DOSEN PUSAT STUDI PEREMPUAN, KELUARGA, DAN BENCANA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA TERKAIT FENOMENA <i>CHILDFREE</i>	72
A. Analisis Pandangan Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Fenomena <i>Childfree</i>	72

B. Analisis Pandangan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta terhadap Fenomena <i>Childfree</i>	75
C. Faktor terjadinya Perbedaan Pandangan antara Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta Mengenai Fenomena <i>Childfree</i>	79
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur’an dan Hadis	I
Lampiran 2: Draft Wawancara.....	III
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian	IV
Lampiran 4: Surat Telah Melakukan Wawancara.....	V
Lampiran 5: Curriculum Vitae.....	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi sehingga timbul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta melahirkan keturunan dengan melangsungkan cara yang disebut sebagai perkawinan.¹ Perkawinan adalah suatu hal religious antara hubungan laki-laki dan perempuan yang telah dewasa untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan.²

Perkawinan di Indonesia telah diatur secara nasional dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah berubah menjadi Undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan bagi umat Islam di Indonesia juga telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-undang “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Adapun pengertian Perkawinan menurut KHI ialah ” pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

¹ Jane Marlen Makalew, “ Akibat Hokum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Privatum*, Vol. 1:2(April-Juni 2013), hlm. 131.

² *Ibid*

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

misaqan galizan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanannya merupakan ibadah”.⁴

Penikahan atau perkawinan merupakan ibadah terpanjang bagi pasangan suami istri, dan salah satu momen sakral dalam kehidupan umat muslim. Salah satu dari tujuan di syariatkannya perkawinan yakni memiliki keturunan atau anak, yang tentunya akan menjadi pelengkap dalam rumah tangga. Kehadiran anak bahkan sudah diharapkan dari zaman Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim yang berdo'a kepada Allah SWT agar lekas *diberi* keturunan. Upaya memperoleh anak adalah sarana pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Sedemikian pentingnya sehingga membuat orang-orang soleh merasa enggan menghadap Allah SWT dalam keadaan masih membujang.⁵ Akan tetapi, munculnya fenomena *childfree* membuat goyangnya tujuan tersebut, *childfree* atau bebas dari anak adalah konsep pilihan hidup di mana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki atau membesarakan anak.

Terbentuknya suatu keluarga umumnya beranggotakan suami, istri dan anak. Anak dianggap sebagai nilai yang penting dalam suatu pernikahan, anak sering dianggap sebagai pembuka jalan rejeki, pembawa kebahagiaan, pemersatu keluarga, dan salah satu faktor yang dapat mengurangi keputusan perceraian dalam sebuah pernikahan. Anak juga

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, Inpres, No.1, Tahun 1991.

⁵ Al- Gazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan* Diterjemahkan dari kita Adab An- Nikah Karya AL- Ghazali, diterjemahkan dan diberi kata pengantar dan anotasi oleh Muhammad al- Baqir, cet. Ke 8 (Bandung, Karisma, 1996), hlm. 24.

memiliki nilai ekonomi, sosial dan psikologis terhadap orangtua dan keluarga, sehingga keberadaan anak menumbuhkan nilai tertentu dalam keluarga.⁶

Setiap pasangan suami istri dituntut untuk memiliki keturunan karena keluarga ideal adalah tujuan hidup. Mayoritas pasangan yang telah menikah mengharapkan kehadiran seorang anak ditengah keluarga mereka, tetapi ada beberapa pasangan juga yang tidak menginginkannya. Pasangan tersebut berpendapat bahwa terciptannya keluarga harmonis dan bahagia tidak selalu dikaitkan dengan kehadiran seorang anak di dalamnya. Adapun putusan tersebut diambil secara sadar dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan secara sadar dan sukarela serta didasarkan oleh persetujuan kedua pihak yang mana hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia yang ingin memiliki keturunan sebagai penerusnya kelak disebut dengan *childfree*. Sedangkan pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan yang disebabkan faktor fisik, biologis kesehatan atau halangan lain diluar kehendak manusia di sebut sebagai *childless*.

Tidak memiliki keturunan karena pilihan cenderung dipandang rendah oleh sebagian besar masyarakat, seperti di negara-negara berkembang dengan mayoritas Islam seperti Indonesia. Di mana faktor agama dan sosial masih sangat kuat, juga terdapat adat kebiasaan dari lahir sampai meninggal. Menikah sendiri berarti mempunyai anak dalam kurun

⁶ Kasnodiharjo, "Nilai Anak dalam Keluarga dan Upaya Pemeliharaan Kesehatannya," *Jurnal Ekologi Kesehatan*, Vol. 13, No. 4 (Desember 2014), hlm. 354.

waktu satu hingga lima tahun pertama pernikahan. Hampir semua orang di Indonesia melakukan hal ini sehingga mereka yang tidak mengikuti standar pasti dianggap aneh atau anomali.⁷

Adapun hukum dari *childfree* sendiri belum diputuskan baik secara tertulis di Undang-undang maupun dari putusan MUI bagi umat muslim. Selain sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW yang mana tradisi ini telah ditetapkan. Fenomena *childfree* tidak akan jauh dari peran pasangan suami istri yang telah mengambil keputusan mengenai hak reproduksi mereka. Perempuan sebagai tokoh dominan dalam pengembangan fungsi reproduksi, berawal dari tahap mengandung selama 9 bulan 10 hari, melahirkan sampai mengorbankan nyawa sendiri, hingga menyusui selama 2 tahun lamanya.

Mayoritas ulama fikih berpendapat memiliki anak bukan hanya hak suami atau istri saja, melainkan hak bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, jika salah satu dari suami atau istri tidak ingin memiliki anak maka keduanya harus saling berdiskusi dan mempertimbangkannya.⁸ Sebagai negara dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam, adanya pengetahuan terkait *childfree* dengan hukum Islam dirasa sangat perlu.

Maraknya fenomena *childfree* di Indonesia akhir-akhir ini, mulai dari pasangan muda yang memilih *childfree* serta putusan *childfree* yang

⁷ Victoria Tonggoro, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), hlm. 5.

⁸ Masd Masdar F. Mas'ud, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Peremberdayaan*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2000), hlm. 123.

dianggap dominan pada pihak perempuan di kalangan masyarakat menjadikan penulis memilih mengangkat pandangan serta pendapat dari Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pusat Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta untuk dijadikan narasumber dalam permasalahan ini. Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA) dan Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana (PSPKB) merupakan organisasi kampus yang bergerak dalam persoalan kesetaraan gender, baik merespon maupun memberikan solusi, serta berupaya menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan, pengakuan, dan penghargaan yang sama di mata masyarakat.

Berada di dalam ruang lingkup sama yakni membahas persoalan gender dan hak perempuan membuat penulis mengambil perbandingan antara Dosen P2GHA UIN Sunan Kalijaga dan Dosen PSPKB Universitas ‘Aisyiyah. Walaupun memiliki kesamaan dalam ruang lingkup gender, hak serta kesetaraan perempuan dan anak, P2GHA dan PSPKB memiliki perbedaan diantaranya adalah dari segi rujukan dan alasan terkait fenomena *childfree*. Yang mana Universitas ‘Aisyiyah merupakan Kampus Islam yang berbasis pada aliran Muhammadiyah dan berada di bawah naungan organisasi perempuan ‘Aisyiyah dan berwawasan kesehatan yang mana salah satu alasan seseorang memilih *childfree* ialah faktor kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan penulis melakukan penelitian dengan PSPKB Universitas ‘Aisyiyah, agar

mengetahui sejauh mana faktor kesehatan dapat dijadikan alasan serta pertimbangan untuk seorang perempuan memiliki seorang anak. Sedangkan UIN Sunan Kalijaga adalah Kampus Islam yang terbuka bagi seluruh organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi dan lain sebagainya. Faktor tersebut menjadi alasan terjadinya perbedaan diantara para narasumber.

Dengan beberapa paparan di atas maka penelitian ini bertitik fokus pada pandangan Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta mengenai *childfree*. Menggunakan prespektif *maṣlahah*, dengan judul “*CHILDFREE DOSEN PUSAT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK (P2GHA)UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DOSEN PUSAT STUDI PEREMPUAN, KELUARGA, DAN BENCANA (PSPKB) UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta terhadap fenomena *Childfree*?

2. Mengapa terjadi perbedaan pandangan antara Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta terhadap *childfree*?

C. Tujuan dan kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta terkait fenomena *childfree*.
2. Untuk menjelaskan mengapa terdapat perbedaan pandangan dari Dosen Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta terhadap fenomena *childfree*.

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan pengetahuan, referensi serta masukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan sumbangsih positif secara riil kepada masyarakat agar tidak ragu mengambil keputusan tentang

childfree, dan dapat dijadikan dokumentasi ilmiah dan referensi yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara khusus.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil dari studi telaah penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas objek kajian mengenai *childfree*. Adapun penelitian tersebut di antaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dhea Nila Aryeni dari Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami Istri Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung)”. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan Dhea pada keluarga kontemporer di kota Bandung yakni memiliki keharmonisan dan kepuasan positif dalam keluarga mesti memutuskan untuk tidak memiliki anak. Skripsi Dhea memiliki perbedaan dengan skripsi penyusun, adapun perbedaannya adalah penyusun meneliti tentang pendapat Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Bencana, dan Keluarga Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang tingkat keharmonisan pasangan

suami istri di kota Bandung yang memutuskan untuk *childfree* dengan pendekatan fenomenologis.⁹

Kedua, skripsi oleh Zidda Ni'ami Anjani dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Childfree* Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Feminisme (Pandangan Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Sosial Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga)”. Adapun titik fokus skripsi ini ialah pandangan dosen program studi sosiologi terhadap *childfree* menggunakan teori maqasid as-syari'ah dan feminism. Serta perbedaan skripsi ini dengan skripsi penyusun ialah pada objek dan fokus penelitiannya. Skripsi penyusun berfokus pada pandangan Dosen P2GHA dan Dosen PSPKB yang hasil dari penelitian tersebut di analisis menggunakan *maṣlahah*.¹⁰

Ketiga, skripsi oleh Ghea Teresa dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan judul ”Motif Dan Generativitas Individu *Voluntary Childlessness*”.¹¹ Skripsi ini berfokus tentang motif dan hal yang melatar belakangi orang untuk tidak memiliki anak, serta proses pembentukan generativitas pada dua keluarga. Adapun hasil dari penelitian ialah hal yang melatar belakangi individu untuk tidak memiliki seorang anak adalah pengalaman hidup, karir, ekonomi, dan adanya manfaat yang dirasakan.

⁹ Dhea nila aryeni, “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung),” *Skripsi* Universitas Pendidikan Indonesia (2020).

¹⁰ Zidda Ni'ami Anjani “*Childfree* dalam Prespektif Maqasid Al- Syari'ah dan Feminisme (Pandangan Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2022)

¹¹ Ghea Teresa, “Motif dan Generativitas Individu *Voluntary Childlessness*,” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2014

Individu *voluntary childlessness* juga memiliki dorongan generativitas yang terbentuk dari pengalaman masa kecil. Perbedaan penelitian Ghea dengan skripsi penyusun adalah fokus penelitiannya. Skripsi Ghea Teresa berfokus pada motif dan dorongan generativitas pada *individual childlessness* sedangkan penyusun berfokus kepada pandangan dosen P2GHA UIN Sunan Kalijaga dan dosen PSPKB Universitas ‘Aisyiyah terhadap fenomena *childfree*.

Keempat, jurnal karya Kembang Wangsit Ramadhani dan Devina Tsabitah dengan judul “Fenomena *Childfree* Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa”.¹² Diterbitkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni seluruh responden menyatakan bahwa keputusan untuk memilih *childfree* bagi pasangan suami istri didasari oleh adanya kesepakatan serta alasan dari kedua belah pihak. Namun, terdapat inovasi pandangan pada putusan tersebut, baik respon positif maupun negatif. Memiliki objek penelitian yang berbeda jurnal di atas mengambil pandangan mahasiswa untuk dianalisis dalam fenomena *childfree*, sedangkan penyusun menganalisis pandangan dosen P2GHA UIN Sunan Kalijaga dan dosen PSPKB Universitas Aisyiyah yang kemudian diambil kesimpulan mengenai hukum *childfree*.

Kelima, Jurnal *Handbook of Marriage and the Family* yang ditulis oleh Sharon K. Houseknecht dengan judul “*Voluntary Childlessness*”.

¹² Kembang Wangsit Ramadhani dan Devina Tsabitah “Fenomena *Childfree* dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa”, *Jurnal LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 11, No.1(Juni 2022).

Perbedaan antara penelitian ini dan skripsi penulis adalah artikel ini membahas tentang perbedaan antara tidak memiliki anak secara sukarela dan tidak memiliki anak secara tidak disengaja. Jurnal ini menjelaskan kriteria umum individu *voluntary childlessness*, serta menggunakan data sensus penduduk untuk memperkirakan banyaknya orang yang tidak memiliki anak. Hasil data tersebut sebagai jawaban belum pastinya apakah mereka yang tidak memiliki anak itu secara sukarela atau secara tidak disengaja (adanya alasan).¹³

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.¹⁴ Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori *maṣlahah*.

Kata *maṣlahah* berasal dari *ṣalāha*, *yaṣluḥu*, *ṣalāhan*, artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat¹⁵. Dan menurut bahasa, kata *maṣlahah* berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa manfaat dan menolak kerusakan.¹⁶ *Maṣlahah* yaitu yang mutlak, menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah: suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

¹³ Sharon K. Houseknecht, “ Voluntary Childlessness”, *Handbook of Marriage and the Family*, No. 1, (Agustus 1978), hlm. 369-395.

¹⁴ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2021, hlm 8.

¹⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

¹⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada AL-Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang : Bulan Bintang, 1995), hlm. 43.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah* ialah di mana tidak ada dalil syara' yang mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁷ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, defenisi *maṣlahah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan suatu ide dengan mengedepankan rasionalitas dan sistematis. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara rinci mengenai *childfree* menurut pandangan Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas 'Aisyiyah.

2. Sifat penelitian

¹⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul alFiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424

Sifat penelitian yang penyusun gunakan ialah preskriptif analitis yaitu penelitian yang mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan pandangan Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta dalam fenomena *childfree* untuk kemudian dianalisis menggunakan teori *maṣlahah*.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan *ushul fiqh*, dengan menganalisis data dengan menggunakan metodologi hukum Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Terdapat dua sistem dalam pengumpulan data yakni bahan primer dan bahan sekunder, yang mana penulis menyesuaikan data dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dan buku-buku yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai bahan premier dan penelitian pustaka seperti jurnal, skripsi (*library research*) sebagai bahan sekunder. Berikut teknik pengumpulan data premier dan sekunder menggunakan penelitian lapangan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara langsung (*direct interview*) merupakan data yang diperoleh dari narasumber dengan situasi berhadap-hadapan guna mendapatkan informasi yang diharapkan. Narasumber

wawancara dilakukan kepada lembaga Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak dan Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana sebagai berikut:

Pertama, Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari 2-3 narasumber.

Kedua, Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta yang terdiri dari 2-3 narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari variabel-variabel yang terdapat dalam catatan, artikel, surat kabar, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu metode berpikir induktif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.¹⁹ Analisis ini membandingkan suatu pendapat dengan pendapat lain mengenai suatu hal yang sama. Yakni data yang diperoleh dari wawancara kepada Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 3.

Yogyakarta yang kemudian diinterpretasikan dan dianalisis serta menghubungkan dengan teori yang digunakan yaitu teori *Maslahah*, selanjutnya ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membagi penulisan skripsi ini menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yakni pembahasan yang menjelaskan tentang pendalaman teori yang akan digunakan dalam menganalisis sesuai dengan rumusan masalah.

Bab Ketiga, yakni membahas mengenai defenisi *childfree*, faktor dan alasan serta definisi dari lembaga Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta serta pandangan dari para dosen mengenai fenomena *childfree*.

Bab Keempat, yakni membahas tentang hasil analisa dari *childfree* menurut Pandangan Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta.

Bab Kelima, yakni penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menganalisis hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya mengenai *childfree* menurut pandangan Dosen P2GHA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen PSPKB Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dosen Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berpandangan bahwa *childfree* ialah istilah penyebutan bagi seseorang atau pasangan suami istri yang telah menikah untuk memutuskan tidak memiliki keturunan/anak. para dosen P2GHA membolehkan *childfree* dengan alasan memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban melainkan sebuah anjuran, tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mewajibkan hal tersebut, dan *childfree* bukanlah sebuah larangan karena menolak wujud hadirnya seorang anak sebelum berpotensi hadir di rahim perempuan bukan membunuh calon anak (aborsi) atau disamakan dengan penggunaan alat *kontrasepsi* atau metode ‘azl. Namun, jika *childfree* dijadikan sebuah gerakan dan dikampanyekan kepada orang lain hal ini tidak dibenarkan, dan sesuatu yang diperbolehkan belum tentu *halalan tayyiban*, dan tidak memiliki anak/*childfree* termasuk dalam meninggalkan keutamaan/*tarkul afdal*. Serta Dosen P2GHA tetap menyarankan dan mendorong setiap orang atau pasangan untuk memiliki keturunan.

Berbeda dengan Dosen P2GHA, para Dosen PSPKB Universitas ‘Aisyiyah berpandangan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak/*childfree* tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan fitrah manusia yakni melanjutkan keturunan sebagaimana di ajarkan dari jaman nabi Adam. Memiliki anak sebuah anjuran agama, merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, melanjutkan *nasab* keturunan, menjadi ahli waris, serta do'a dari anak soleh yang tak terputus. dan *sunnatullah* untuk meraih *rida Allah* SWT sebagai seorang hamba. Menjaga keturunan/*hifdz an-nasl* menjadi tujuan umat untuk mencapai kemaslahatan dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan berakibat pada punahnya populasi manusia di bumi. Namun, dosen PSPKB memberi pengecualian pada seseorang yang memiliki masalah pada ranah kesehatan, dapat membahayakan nyawa calon ibu atau anak, tetapi disarankan agar dapat memiliki anak dengan cara mengadopsi anak panti, dengan hal ini tidak ada alasan untuk memilih *childfree*.

2. Terjadinya perbedaan pandangan antara dosen P2GHA UIN Sunan Kalijaga dan dosen PSPKB Universitas ‘Aisyiyah yakni pada latar belakang pendidikan yang berbeda dapat menjadi salah satu faktor perbedaan, pengalaman pribadi, alasan ekonomi dengan berpikir realistik dosen P2GHA berpendapat bahwa membesar anak membutuhkan biaya besar sedangkan dosen PSPKB perpendapat bahwa ekonomi atau rejeki seseorang telah diatur Allah bahkan sebelum lahir manusia hanya berusaha saja, metode penafsiran dan analisis para dosen P2GHA melihat

childfree dalam pandangan progresif yakni mengadvokasikan perubahan, pembaruan, serta penyesuaian kondisi tradisional dan pemahaman *modern* dengan tetap menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Sedangkan para dosen PSPKB melihat *childfree* dalam pendekatan konservatif yang memelihara dan mempertahankan ajaran-ajaran yang sudah ada sejak lama, sesuai dengan rujukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Serta menolak perubahan atau interpretasi yang dianggap menyimpang dari ajaran dengan menjaga integritas dan otoritas agama Islam.

B. Saran

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu berdasarkan kesimpulan di atas dapat diuraikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengenai problematika fenomena *childfree* sebagai pilihan seseorang maupun pasangan suami istri dapat dijadikan pertimbangan pemerintah baik dalam hukum Islam maupun hukum Indonesia berupa upaya memberikan sosialisasi *childfree* yang bertujuan untuk melanjutkan populasi manusia.
2. Membandingkan antara perilaku keluarga yang memiliki anak dengan pasangan *childfree* pada kehidupan sehari-hari sehingga *childfree* dapat dijadikan pertimbangan jangka panjang.
3. Dalam proses pemecahan masalah, agar penelitian selanjutnya mengkaji *childfree* menurut pandangan tokoh-tokoh agama maupun

lembaga gender agar dapat dijadikan referensi dalam penentuan hukum *childfree* baik secara hukum Islam maupun hukum positif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2021.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Muslim, Abu al-Husayn 'Asakir ad-Din, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Dar at-Thayyibah, 2006).

C. Fikih/Usul Fikih

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dawabit al-Maṣlahah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1410/1990 M).

Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa, *Ta'lil al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah).

Al-Syatibi, *al-I'tisam*, 2 Juz, Ed. Ahmad 'Abd al-Syafi, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, Cet. Kedua, 1415 H/1995 M).

Anjani, Zidda Ni'ami. "Childfree dalam Presfektif Maqasid Al- Syari'ah dan Feminisme (Pandangan Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Sosial dan Humaniora Uin Sunan Kalijaga)", *Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga, 2022.

As-Sanusi Ahmad, At-Tayyib, *al-Istiqrā' wa Asaruh fi al-Qawa'id al-Usuliyyah wa al-Fiqhiyyah: Dirasah Nazariyyah Tatbiqiyyah* (al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Sa'udiyyah: Dar atTadmuriyyah, 2008).

Baqir, Muhammad Al- Gazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan Diterjemahkan Dari Kitab Adab An- Nikah Karya AL- Ghazali*. Cet. Ke 8 Bandung: Karisma, 1996.

Buchori, Nur S., *Peran Anak Dalam Pembangunan Ekonomi, Maṣlahah*, Vol. 2, No.1, Maret 2011.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

- Khalla, Abdurrahman Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada AL-Qur'an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1995.
- Makalew, Jane Marlen. *Akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia, Jurnal Privatum*, Vol. 1 No. 2, April-Juni, 2013.
- Mas'ud, *Islam dan hak-hak reproduksi perempuan dialog fiqh peremberdayaan*, Bandung: Mizan Media Utama, 2000.
- Mingkase, Nursyamsiah dan Inayah Rohmaniyah "Konstruksi Gender Dalam Problematika *Childfree* Di Sosial Media Twitter", yinyang: *jurnal studi islam gender dan anak*, Vol. 17, No. 2 (Desember 2022).
- Pasaribu, Muksana, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. (04 Desember 2014).
- Rohmaniyah, Inayah, "Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Islam". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 10, No. 2 (Juli 2009).
- Rusfi, Mohammad, "Validitas Maslahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum", Vol. XII, No. 1 (Lampung, Juni 2014).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Syarif, Akbar, "Konsep Maslahat dan Mafasadah menurut Imam al-Ghazali 355", Vol. 13, No. 2, November 2017.
- Syarifuddin, Amir, " Ushul Fiqh", (Jakarta : Prenada Media Group, 2011).
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul alFiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

D. Peraturan PerUndang-undangan

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, Inpres No.1, Tahun 1991.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

E. Wawancara

Wawancara dengan Dr. Farida Kartini, S. SiT., M.Sc., Dosen PSPKB
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, tanggal 20 Juli 2024.

Wawancara dengan Dr. Witriani, S.S., M.Hum., selaku Ketua P2GHA
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 3 Mei 2024.

Wawancara dengan Dr. Zusiana Elly Triantini, S.Hi., M.Si., Dosen
P2GHA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 4 Mei 2024.

Wawancara dengan Narasumber Z Dosen PSPKB Universitas ‘Aisyiyah
Yogyakarta, tanggal 11 juni 2024.

Wawancara dengan Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D. Dosen
P2GHA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 8 Juli 2024.

Wawancara dengan Ratna Yunita Setiyani S., S.Psi., M.Psi, Dosen PSPKB
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, tanggal 12 Juni 2024.

F. Lain-lain

Aryeni, Dhea Nila. “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati, Studi
Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer
di Kota Bandung”. *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

Houseknecht, Sharon K. “Voluntary Childlessness”, *Handbook of
Marriage and the Family*, No. 1, Agustus 1978.

Kasnodiherjo, *Nilai anak dalam keluarga dan upaya pemeliharaan
kesehatannya, Jurnal ekologi kesehatan*, Vol. 13, No. 4, Desember,
2014.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2007).

Ramadhani, Kembang Wangsit dan Devina Tsabitah. *Fenomena Childfree
dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Prespektif
Mahasiswa, Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.

Sahla, Abu dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga
Swadaya, 2011).

Teresa, Ghea. “*Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*,” *Skripsi*, Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, 2014.

Tunggoro, Victoria. *Childfree and Happy*, Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021.

Ulfa, Mufida, *Mengkaji Pilihan Childfree*, Institut Agama Islam Negeri Jember, Lembaga Penjaminan Mutu. September 2021.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.

G. Website

<https://pspkb.unisayoga.ac.id/> diakses pada Tanggal 20 Maret 2024.

<https://psw.uin-suka.ac.id/> diakses pada Tanggal 16 Maret 2024.

<https://twitter.com/KeiSavorie/status/1380144383777931265?t=5AKXLaD5Ldc2cvXqXdji2w&s=19> di akses pada tanggal 24 Maret 2024

<https://unair.ac.id/childfree-trending-pakar-psikologi-unair-masyarakat-harus-kritis/> di akses pada tanggal 7 April 2024.

<https://umj.ac.id/opini-1/childfree-dalam-pandangan-psikologi-anak/> di akses pada tanggal 16 Maret 2024.

<https://youtu.be/TYhCerwQovc?si=kRNi1R8ZmrQhXz2R> di akses pada tanggal 7 Maret 2024.

<https://youtu.be/YrjvbYrQnfl?si=YSu0xL6zJp7h92yk> di akses pada tanggal 23 Juli 2024.